



Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor 538/PID.SUS/2023/PN.Jkt.Sel)

Fransiska Milenia Cesarianti

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Abstract. *The basic principle of knowing the customer is an important aspect in an insurance company. Insurance companies are required to have guidelines for the principle of knowing the customer in order to analyse prospective customers and monitor transactions made by customers. In the decision study that the author made as the object of research, the result is that the application of the customer principle has not been able to overcome the crime of money laundering. So the importance of internal supervision of the insurance company to more firmly apply the principle of knowing the customer so that then the crime of money laundering can be overcome. Money laundering is an act of disguising illegal actions and then turning them into assets that seem legal. There are many types of initial actions to commit money laundering offences. In this research are: 1) Can the application of the principle of knowing the customer overcome the crime of money laundering in Decision Number 538/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Sel? (2) What are the obstacles faced in the application of the principle of knowing the customer in Decision Number 538/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Sel? This research uses normative juridical research. The research approach used is the statutory approach method.*

Keywords: *Criminal Acts, Insurance Companies, Know Your Customer Principle, Money Laundering.*

Abstrak. Prinsip dasar mengenal nasabah merupakan suatu aspek yang penting dalam sebuah Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi diwajibkan memiliki pedoman prinsip mengenal nasabah guna menganalisis calon Nasabah serta memantau transaksi yang dilakukan nasabah. Pada studi putusan yang penulis jadikan sebagai objek penelitian hasilnya penerapan prinsip nasabah belum mampu menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Maka pentingnya pengawasan dari internal Perusahaan asuransi untuk lebih tegas menerapkan prinsip mengenal nasabah agar kemudian tindak pidana pencucian uang dapat ditanggulangi. Pencucian uang merupakan tindakan menyamarkan tindakan yang ilegal kemudian dirubah menjadi asset yang seolah-oleh legal. Banyak jenis tindakan awal untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penerapan prinsip mengenal Nasabah dapat menanggulangi tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Sel? (2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Sel? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

Kata-kata kunci: Prinsip Mengenal Nasabah, Pencucian Uang, Perusahaan Asuransi, Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Upaya negara-negara maju dalam memberantas tindak pidana pencucian uang diintensifkan menjadi upaya yang bersifat global melalui berbagai Lembaga internasional seperti *Financial Action Task Force (FATF)*, *Asia Pasific Gorup Money Laundering (APG)*, *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *G20*, *Bank International Settlement (BIS)*. Pencucian uang menyamarkan aset atau pendapatan guna menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba serta kegiatan-kegiatan tidak sah lainnya sehingga

dapat dipakai tanpa diketahui bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang tidak sah. Melalui pencucian uang pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/*legal*.

Pencucian uang merupakan sebuah perbuatan kejahatan karena sifat kriminalitasnya yang berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang asalnya tidak sah. Kemudian perolehan yang tidak sah diolah dengan perbuatan-perbuatan tertentu seperti membuka bisnis, mentransfer, atau mengubahnya ke asuransi atau modus tindak pidana asuransi sebagai cara untuk menghilangkan latar belakang dari dana tidak sah tersebut

Modus tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan berbagai cara yang dilakukan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Menurut Joni Emirzon bentuk modus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkembang hingga saat ini dengan cara (T. Mangaranap Sirait, 2021): **Modus Loan Back**, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri, modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, dengan cara meminjam uang dari Perusahaan luar negeri berupa Perusahaan bayangan di mana Direksinya dan Pemegang Saham adalah dia sendiri, dalam bentuk *back to loan*, pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman tersebut kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan. *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) tanggal 22 Juni 2001* yang dalam laporan FATF tersebut memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara dan surga tempat menyimpan uang yang diduga hasil kejahatan dan tidak jelas asal-usulnya baik bersumber dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terjadi karena kondisi Negara Indonesia yang mendukung terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Ketatnya ketentuan mengenai kerahasiaan bank sehingga tidak mungkin sembarang orang untuk mengetahui asal usul uang sehingga amanlah uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan.
- b. Sistem devisa bebas sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, uang dari mana pun datangnya.
- c. Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing juga tidak adanya kewajiban pelaporannya sehingga orang bebas membawa uang ke luar masuk berapa pun besarnya.
- d. Kebebasan yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, yaitu asal usul uang tersebut tidak dapat diusut.
- e. Dan ketentuan lainnya (Muhamad Djumhana, 2006).

Lembaha keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank merupakan 2 (dua) Lembaga yang termasuk dalam Lembaga keuangan. *Depository intermediary* merupakan istilah Lembaga keuangan depository. Lembaga keuangan ini menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk misalnya saham, obligasi, deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia yang diperoleh dari nasabah.

Lembaga Keuangan Non Bank merupakan seluruh badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana yang kemudian diterbitkan kertas berharga untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat, teruntuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan.

Lembaga keuangan non bank adalah lembaga yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual dan berfungsi menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk melindungi nasabah terhadap resiko ketidakpastian misalnya polis asuransi. Salah satu jenis kelompok lembaga keuangan kontraktual adalah perusahaan asuransi. Fungsi dari Perusahaan asuransi pada prinsipnya sama seperti peran lembaga perbankan.

Adanya Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi peredaran uang dalam perekonomian, hal mana dana yang berasal dari investor dihimpun dalam bentuk simpanan sehingga risiko akan investor ini berubah ke Lembaga keuangan yang kemudian dananya di kelola dalam bentuk pinjaman. Hal ini adalah tujuan dari Lembaga keuangan guna mendapatkan penghasilan.

Pengertian penyedia jasa keuangan dapat diartikan sebagai setiap orang atau badan yang menyediakan jasa di bidang keuangan maupun jasa lain kaitannya dengan keuangan yaitu bank, Perusahaan pembiayaan, Perusahaan asuransi, pialang asuransi dan lain sebagainya.

Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan merupakan salah satu sarana untuk dapat dijadikan tindak pidana pencucian uang. Maka cukup sukar bagi suatu Perusahaan asuransi untuk mendeteksi keterlibatan Perusahaan dalam proses pencucian uang. Pelaku kejahatan pencucian uang memiliki cara-cara tersendiri dalam melakukan pencucian uang sehingga tidak mudah untuk ditelusuri. Praktik pencucian uang pada Perusahaan asuransi dapat dilakukan oleh orang dari Perusahaan itu sendiri ataupun orang yang bukan pihak asuransi atau tertanggung.

Walaupun perusahaan asuransi sudah menjalankan tata cara pelaporan serta pengawasan internal yang baik serta mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan, namun kecurigaan terhadap suatu transaksi yang mestinya merupakan tidak pidana bisa saja terlewatkan, oleh karena pelaku melakukan transaksi kegiatan pencucian uang secara tersembunyi dan telah teroganisir dengan baik. Maka untuk menanggulangi tindak pidana

pencucian uang, Perusahaan asuransi wajib menerapkan cara atas dana yang telah disalurkan melalui Perusahaan asuransi dengan salah satunya menerapkan prinsip mengenal nasabah.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Tujuan dilakukannya penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan asuransi adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian yang baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Perkara tindak pidana pencucian uang yang nyata terjadi di Indonesia, adalah Lembaga Perasuransian. Contohnya perkara tindak pidana pencucian uang pada PT Asuransi Jiwa Kresna.

Adapun tindak pidana pencucian uang pada PT Asuransi Jiwa Kresna dilakukan dengan asal tindak pidana awalnya adalah tindak pidana perasuransian yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna melakukan penyimpanan dana investasi nasabah kepada pihak yang memiliki hubungan dengan PT Asuransi Jiwa Kresna dengan cara melebihi batasan maksimal sebesar 25% dari jumlah investasi, sehingga hal ini telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, hal mana para pemegang polis, tidak pernah diberitahukan adanya risiko investasi yang melanggar ketentuan peraturan. Ada 2 (dua) produk asuransi dalam perkara ini yaitu Protecto Investa Kresna (PIK) dan produk Asuransi Kresna Link Investa (K-LITA) dengan jumlah premi masing-masing sebesar Rp. 5.539.424.273.177,5 (lima trilyun, lima ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima sen) dan Rp. 6.759.614.439.982,7,- (enam trilyun, tujuh ratus lima puluh sembilan milyar, enam ratus empat belas juta, empat ratus tiga puluh sembilan ribu, Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh sen).

Penerapan prinsip mengenal nasabah penting untuk ditelaah kembali pada Lembaga keuangan guna mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan dalam hal ini praktik pencucian uang.

Sebagaimana hal-hal di atas penulis tertarik mengangkat masalah “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi sebagaimana Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Sel”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori tentang Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di *Eropa Continental* yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.

Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “Bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata “tindak” mengandung arti “perbuatan”. Sedangkan “pidana” mengandung arti penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Moeljanto, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh kelakuan orang dan ancamannya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memeriksa aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada Perusahaan asuransi. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penulis melihat tidak ada penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna dan afiliasinya yakni Kresna Asset Management, antara lain :

- a. Terdakwa telah membuat dan merancang produk asuransi Kresna Link Investa, tetapi terdapat ketidaksesuaian specimen polis yang dilaporkan.
- b. Terhadap penyimpanan dana investasi produk K-Lita oleh terdakwa Kurniadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna telah menyalahi polis yang ditandatangani terdakwa sendiri.
- c. Terdakwa melakukan penyalahgunaan rekening sumber penghimpunan dana hal mana sumber dananya tidak jelas.
- d. Terdakwa tidak menjelaskan dengan detail maksud dan tujuan hubungan usaha yang dilakukan calon nasabah dengan Perusahaan asuransi
- e. Informasi mengenai investasi produk pada Perusahaan asuransi terkait, diantaranya adalah pengembalian dana atau profit.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Pada Peraturan ini adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan. Kemudian Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme. Sedangkan nasabah yang dimaksudkan adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Pemegang polis dan/atau tertanggung pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa;
- 2) Klien pada perusahaan pialang asuransi;
- 3) Peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun pada dana pensiun;
- 4) Klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;
- 5) Konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen;
- 6) Lessee atau penyewa guna usaha pada kegiatan leasing atau sewa guna usaha;
- 7) Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit;
- 8) Perusahaan pasangan usaha pada kegiatan modal ventura; dan
- 9) Debitur pada perusahaan pembiayaan infrastruktur.

PMK Nomor 30/PMK.010/2010 ini mewajibkan kepada LKNB untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini, LKNB wajib:

- 1) Menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah;
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- 3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah; dan
- 4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk melaksanakan prinsip ini, maka LKNB wajib:

- 1) Membentuk unit kerja khusus atau menugaskan anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap Rekening dan transaksi Nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 3) Menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 4) Menyampaikan setiap perubahan atas pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana angka 2 (dua) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dimaksud diterbitkan pada Tahun 2011, yakni Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 PMK Nomor 30/PMK.010/2010 ini bahwa LKNB wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus LKNB yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha bagi Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Pembiayaan atau pengesahan peraturan Dana Pensiun untuk pertama kali bagi Dana Pensiun, wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bersama dengan permohonannya.

Untuk optimalisasi penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka sebelum melakukan Perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi mengenai:

- 1) Latar belakang dan identitas calon Nasabah;
- 2) Maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan Perikatan;
- 3) Profil keuangan calon Nasabah;
- 4) Informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah termasuk Perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan LKNB yang bersangkutan; dan
- 5) Identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah.

Informasi tersebut di atas harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- a) Calon Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari:
 - a. Identitas Nasabah yang memuat nama, alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon, alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada), tempat dan tanggal lahir, dan kewarganegaraan.
 - b. Keterangan mengenai pekerjaan;
 - c. Spesimen tanda tangan; dan
 - d. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
 - e. rata-rata penghasilan;

- f. Nama dan nomor rekening bank calon nasabah, jika ada; dan
 - g. Dokumen-dokumen lain yang memungkinkan lknb untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah;
- b) Calon Nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
- a. Dokumen mengenai perusahaan:
 - 1) Keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - 2) Akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikuterubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - 3) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - 4) Surat keterangan domisili;
 - 5) Laporan keuangan terkini; dan
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;
 - c. Dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
 - d. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, bagi calon Nasabah pada Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian; dan
 - e. Dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

Selanjutnya LKNB wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung (customer due diligence) dengan melakukan hal-hal antara lain:

- 1) Meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
- 2) Memastikan kebenaran dokumen calon nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
 - a. melakukan wawancara dengan calon Nasabah;
 - b. meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - c. melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.
- 3) Melakukan penelaahan mengenai *Beneficial Owner*.

Pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang

sah. Kondisi yang demikian juga terjadi pada Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya seperti lembaga asuransi.

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU.

Setiap Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) atau Lembaga Keuangan (LK), khususnya Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), harus terus menerus mewaspadaikan para kriminal yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Tugas mendeteksi tindak pidananya terutama dilakukan oleh penegak hukum, PJK pada saat tertentu, atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangnya.

Beragam cara dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang agar uang yang didapatkan secara tidak sah bisa dianggap seolah-olah sah dan tidak dapat diketahui atau dilacak oleh aparat penegak hukum. Modus operandi pencucian uang sangat beragam, ada yang melalui penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain atau profesi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) meminta semua Pihak untuk mewaspadaikan 10 modus pencucian uang yang diramalkan bakal tetap muncul. Kesepuluh modus yang harus diwaspadai itu, yaitu (Hukumonline.com, t.t.):

Pertama, masyarakat harus sangat waspada jika terjadi pengalihan dana dari rekening giro instansi pemerintah ke rekening tabungan atas nama pribadi pejabat. *Kedua*, pihak bank khususnya juga harus teliti karena maraknya penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai sarana penipuan. Selain itu, *ketiga*, pengawasan bank juga harus ditingkatkan pada rekening pejabat pemerintah beserta seluruh anggota keluarganya yang rentan sebagai sasaran penyuapan. *Keempat*, uang suap juga sering diberikan dalam bentuk barang. Walaupun barang tersebut dibeli atas nama si pejabat tapi sumber biayanya mungkin datang dari pihak lain. *Kelima*, pembukaan beberapa rekening atas nama orang lain juga merupakan modus operandi yang biasa dilakukan pelaku illegal logging untuk menutupi identitasnya. *Keenam*, jasa asuransi pun mulai sering digunakan sebagai modus operandi pencucian uang. Biasanya pelaku akan membeli polis asuransi jiwa dengan premi tinggi yang langsung dibayarkan pada saat penutupan polis tersebut. Selang beberapa waktu, polis akan dibatalkan, dan premi yang dibayarkan akan dikembalikan walaupun dikurangi denda. *Ketujuh*, perusahaan bermodal kecil juga dapat digunakan sebagai pemilik polis asuransi yang berpremi besar untuk menutupi identitas asli pelaku pencucian uang. *Kedelapan*, transfer uang dari luar negeri juga harus dicurigai karena besar kemungkinan dana tersebut adalah hasil perbuatan melawan hukum yang dikembalikan setelah diungsikan ke luar negeri. *Kesembilan*, restitusi pajak besar yang tidak sesuai dengan profil perusahaan pembayar pajak juga dapat dicurigai sebagai upaya pencucian uang. Terakhir, *kesepluluh*, populer disebut dengan istilah *mark up*, yaitu pencantuman anggaran yang jauh lebih besar dari pada biaya yang sebenarnya diperlukan.

Menurut Mahmoeddin H.A.S. sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady menyebutkan 8 (Delapan) modus pencucian uang, yaitu sebagai berikut (Munir Fuady, 2001):

1) Kerja Sama Penanaman Modal

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (*joint venture*). Selanjutnya keuntungan dari Perusahaan *joint venture* diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih sudah dikenakan pajak.

2) Kredit Bank Swasta.

Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan

jaminan utang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal di mana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.

3) Transfer Ke Luar Negeri

Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.

4) Usaha Tersamar di Dalam Negeri

Suatu Perusahaan samara di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah Perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih.

5) Tersamar dalam Perjudian.

Uang hasil, kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi. Atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian.

6) Penyamaran Dokumen.

Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan melakukan *double voice* dalam hal ekspor-impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor-impor.

7) Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri. Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit dari luar negeri).

8) Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri. Namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.

Selain menggunakan ruang lingkup bisnis keuangan, agar uang haram yang didapat dianggap seolah-olah sah, pelaku biasanya membelanjakan uangnya untuk produk-produk mahal, seperti property, mobil, motor, dan lainnya. Tidak jarang, pelaku juga menginvestasikan uang tersebut dalam bisnis di sektor nyata seperti membuka usaha industri atau membantu permodalan di Perusahaan-perusahaan.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa untuk memaksimalkan penerapan prinsip mengenal nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank, maka diterbitkan PMK Nomor 74/PMK.012/2006 yang kemudian direvisi dan diubah menjadi PMK Nomor 30/PMK.010/2010.

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor Per-01/BL 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian

Penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan asuransi lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor Per-01/BL 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian. Ketentuan ini merupakan turunan dari PMK Nomor 30/PMK.010/2010, yakni sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) PMK Nomor 30/PMK.010/2010. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-01/BL 2011 tersebut mewajibkan kepada Perusahaan

Perasuransian untuk menyusun pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan petunjuk penyusunan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-01/BL 2011 tersebut. Atas dasar perintah Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-01/BL 2011 ini, maka setiap perusahaan perasuransian yang beroperasi di Indonesia haruslah memiliki pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang diimplementasikan oleh Perusahaan perasuransian dalam bentuk pedoman dan SOP. Pedoman dan SOP tersebut menjadi acuan bagi perusahaan untuk mencari dan menyeleksi calon nasabahnya sehingga dapat mengantisipasi kegiatan pencucian uang.

Dalam lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-01/BL 2011 mengenai Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian dijelaskan bahwa penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN) bagi Perusahaan perasuransian disesuaikan dengan keadaan, struktur organisasi, dan jenis usaha masing-masing perusahaan perasuransian. Tujuan penyusunan P4MN adalah agar setiap perusahaan perasuransian dapat mengenali profil nasabahnya sehingga pada gilirannya perusahaan perasuransian dapat mengidentifikasi adanya transaksi nasabah yang dapat dikategorikan menjadi transaksi keuangan yang tidak wajar dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, perusahaan perasuransian menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan transaksi keuangan tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK). P4MN perusahaan perasuransian wajib menjabarkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- 2) Kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah;
- 3) Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah;
- 4) Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah;
- 5) Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

Untuk memperkuat ketentuan yang ada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan, maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang Sdan/atau Pendanaan Terorisme;
- b. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi Penyedia Jasa Keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
- c. bahwa perlu adanya harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai penerapan program anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaa Terorisme di sektor jasa keuangan;

Menurut Penulis, untuk menerapkan KYC di Perusahaan asuransi khususnya dan di seluruh Lembaga keuangan pada umumnya, maka diperlukan:

- 1) Pemahaman dan kesadaran PJK mengenai pentingnya KYC sebagai salah satu pilar utama dalam pemberantasan *money laundering* dan sebagai suatu Langkah kehati-hatian (*prudential measures*).

- 2) Komitmen seluruh PJK untuk bersama-sama menerapkan KYC dengan standar yang relative sama, untuk menghindari kekhawatiran larinya nasabah dari satu PJK kepada PJK lainnya oleh karena perbedaan penerapan KYC
- 3) Sosialisasi dan *training* bagi pegawai-pegawai PJK
- 4) Upaya mengubah pola berpikir nasabah/Masyarakat untuk dengan suka rela memenuhi kewajiban dalam rangka KYC
- 5) Pengawasan dan *low enforcement* oleh Otoritas Pengawas secara konsisten
- 6) Tindak lanjut yang nyata dari pihak-pihak berwenang atas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK.

Reformasi hukum dan keadilan merupakan masalah yang sangat luas dan kompleks, tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan, secara lebih luas, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial.

Reformasi di bidang penegakan hukum, struktur hukum, serta substansi hukum, berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum” dan “pengetahuan atau Pendidikan hukum”. Masalah – masalah yang mendapat sorotan Masyarakat luas seperti kasus korupsi, kolusi, mafia peradilan, kejahatan pencucian uang, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya di bidang penegakan hukum), sangatlah jelas terkait dengan masalahj budaya hukum dan pengetahuan atau Pendidikan hukum.

Penegakan hukum dalam arti luas, yakni penegakan seluruh norma atau tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, penegakan hukum dalam arti sempit adalah pelaksanaan dan penegakan Undang-undang (*law enforcement*). Dalam ruang pembelajaran ini, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, yaitu pelaksanaan penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

Adapun kejahatan atau delik asal yang mendahului tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;

- d. *psikotropika;*
- e. *penyelundupan tenaga kerja;*
- f. *penyelundupan migran;*
- g. *di bidang perbankan;*
- h. *di bidang pasar modal;*
- i. *di bidang perasuransian;*
- j. *kepabeanan;*
- k. *cukai;*
- l. *perdagangan orang;*
- m. *perdagangan senjata gelap;*
- n. *terorisme;*
- o. *penculikan;*
- p. *pencurian;*
- q. *penggelapan;*
- r. *penipuan;*
- s. *pemalsuan uang;*
- t. *perjudian;*
- u. *prostitusi;*
- v. *di bidang perpajakan;*
- w. *di bidang kehutanan;*
- x. *di bidang lingkungan hidup;*
- y. *di bidang kelautan dan perikanan; atau*
- z. *tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”(UU No. 8 Tahun 2010)*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penerapan prinsip mengenal nasabah pada Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan dan prosedur yang benar dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, sehingga tindak pidana pencucian uang dapat terjadi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, diperlukan saran yang berguna bagi pengaturan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh perusahaan asuransi agar tindak pidana pencucian uang dalam sektor asuransi dapat dicegah. Selain itu, pengaturan perundang-undangan terkait penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) dalam bidang asuransi perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini perlu mendapat dukungan dari perancang undang-undang serta seluruh pemangku kepentingan di bidang asuransi. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau perusahaan asuransi dalam menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi praktik tindak pidana pencucian uang dalam industri asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, B. (2020). *Hukum perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2001). *Hukum perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, J. (2014). *Hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Indonesia Imaji. (2020). *Hukum perbankan*. Jakarta: Indonesia Imaji.
- M-3. (2007, Januari 5). Hati-hati 10 modus operandi pencucian uang. Hukumonline.com.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Sirait, T. M. (2021). *Hukum pidana khusus dalam teori dan penegakannya*. Jakarta: Deepublish.

Sutedi, A. (2011). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.